



P E N E T A P A N

Nomor **1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1536/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 04 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1592/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 11 Agustus 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk, tanggal 04 Agustus 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 20 tahun dari tahun 2000 sampai dengan Juni 2020, pernah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang syah, akan tetapi karena sudah tidak adanya kecocokan dan kesepahaman lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga menjadikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian talak satu Tergugat (**XX**) terhadap Penggugat (**XXX**), demikian sebagai mana ternyata dalam akta cerai Nomor : 0434 /Pdt-G/2010/PA.TSM Tanggal 9 Juli 2020;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri dalam masa 20 tahun tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta kekayaan bersama baik itu berupa benda tidak bergerak maupun benda yang bergerak yang terdiri atas;

2.1 BENDA TIDAK BERGERAK

A. Sebidang tanah berikut bangunan berlantai tiga yang berada di atasnya dengan luas tanah 400m², yang terletak di Jalan Raya Cibeuti KawaluKp. Babakan Pala RT 04 RW 010 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, sebagaimana tersebut dalam SHM (sertifikat Hak Milik) atas nama **EPON**, yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2010 senilai **Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)**

B. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya seluas 140 m² yang terletak di Jalan. Raya Cibeuti No. 6 RT 01 RW 09 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawlu Kota Tasikmalaya, senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**

C. Sebidang tanah berikut bangunan Ruko 2 Lantai yang berada di atasnya dengan luas tanah sekitar 280 m², yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 01 RW 08 Pangkalan dua Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 **seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)**

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk



D. Sebidang tanah berikut bangunan dengan luas tanah sekitar 150 m², yang terletak di Perumahan Mitra batik Jalan Batik Raya 1 No. 31B, Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 seharga **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)**

E. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih satu hektar yang terletak di Pinggir Jalan Kereteg RW 03 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Jawa Barat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari H. Atang toge sekitar tahun 2015 ada pun tanah dan sawah tersebut sekarang senilai **Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah).**

F. Sebidang tanah sawah seluas satu hektar lebih yang terletak di Blok Jalan Kereteg RT. 04 RW 03 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Sertifikat atas nama Aditya yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 ada pun tanah dan sawah tersebut sekarang senilai **Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah)**

Bahwa Semua Surat-surat, Sertifikat Tanah dan Rumah tersebut diatas dikuasai dan disimpan oleh Tergugat tanpa memberikan akses kepada Penggugat untuk bisa melihat dan meng copy.

2.2 BENDA BERGERAK

2.2.1. Satu unit kendaraan roda empat minibus merk Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol. Z 1015 LD, senilai **Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima puluh juta Rupiah);**

2.2.2. Satu unit kendaraan roda empat mini bus merk Avanza warna Putih dengan Nopol. Z 1876 KI, senilai **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta Rupiah);**

2.2.3. Satu unit kendaraan roda empat mini bus merk Toyota Hilux Pick Up Box Putih dengan Nopol. Z 8708 KH, senilai **Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah).**

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk



2.2.4. 7 (Tujuh) Mesin komputer merk LUNGKIANG Harga per-unitnya Rp. 150.000.000,- jadi total 7 unit sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima puluh juta Rupiah).

2.2.5. 5 (lima) unit Kendaraan roda dua Honda PCX, Yamaha N Max, Yamaha F 1Zr, Kawasaki Ninja, Motor Trail KTM 250, senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta Rupiah)

2.2.6. 7 (Tujuh) Unit Mesin komputer merk LUNGKIANG Harga per-unitnya Rp. 150.000.000,- jadi total 7 unit sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima puluh juta Rupiah).

2.3 Tagihan Piutang Usaha Hasil Penjualan Konfeksi di Pasar Tanah Abang Jakarta di Jakarta dan Pasar di Surabaya senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah)

Bahwa semua Surat-surat kendaraan yaitu STNK dan BPKB, serta Bon Piutang dikuasai dan disimpan oleh Tergugat dengan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk melihat dan meng copy.

Jumlah Nilai Harta Bersama adalah:

Benda tidak bergerak senilai Rp. 25.000.000.000,-

Benda bergerak senilai Rp. 1.670.000.000,-

Piutang Usaha Rp. 15.000.000.000 +

Harta Bersama Rp. 41.670.000.000,-

(Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Selanjutnya dalam surat gugatan ini benda-benda sebagai mana tersebut diatas disebut harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : Yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, dan hal ini pun sesuai pula dengan yang dimaksud di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan pasal 35 (1) yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, yang apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing incasu diatur berdasarkan aturan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahwa sebagai mana ditentukan dalam pasal 97 KHI, secara keseluruhan dari harta Bersama tersebut setengahnya dari harta bersama harus diberikan dan menjadi hak daripada Penggugat, dengan demikian dari jumlah keseluruhan harta bersama sebesar **Rp. 41.670.000.000,-** setengah dari nilai tersebut atau sebesar **Rp. 20.835.000.000,- (Dua puluh Milyar Delapan Ratus tiga puluh lima Juta Rupiah)** merupakan hak dari Penggugat.
4. Bahwa sehubungan dengan telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Sebagaimana tersebut pada point 2 diatas, untuk kepastian hokum atas harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya Penggugat mengajukan tuntutan hak atas harta bersama ini melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 88 KHI dan UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama pasal. 49 (1) (2) beserta penjelasannya.
5. Bahwa untuk menjadikan gugatan Penggugat tidak illusoir maka atas harta bersama sebagaimana tersebut diatas baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk diletakkan dalam sita harta bersama dan berada dibawah pengawasan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang terdiri atas :

2.1 BENDA TIDAK BERGERAK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sebidang tanah berikut bangunan berlantai tiga yang berada di atasnya dengan luas tanah 400 m², yang terletak di Jalan Raya Cibeuti Kawalu Kp. Babakan Pala RT 04 RW 010 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, sebagaimana tersebut dalam SHM (sertifikat Hak Milik) atas nama **XXX**, yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2010 senilai **Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)**

B. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya seluas 140 m² yang terletak di Jalan. Raya Cibeuti No. 6 RT 01 RW 09 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dengan nilai sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**

C. Sebidang tanah berikut bangunan Ruko 2 Lantai yang berada di atasnya dengan luas tanah sekitar 280 m², yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 01RW 08 Pangkalan dua Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 seharga **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)**

D. Sebidang tanah berikut bangunan dengan luas tanah sekitar 150 m², yang terletak di Perumahan Mitra batik Jalan Batik Raya 1 No. 31B, Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 seharga **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)**

E. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih satu hektar yang terletak di Pinggir Jalan Kereteg RW 03 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Jawa Barat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari H. Atang toge sekitar tahun 2015 adapun tanah dan sawah tersebut sekarang senilai **Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah)**.

F. Sebidang tanah sawah seluas satu hektar lebih yang terletak di Blok Jalan Kereteg RT. 04 RW 03 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Sertifikat atas nama Aditya yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 adapun tanah dan sawah tersebut sekarang senilai **Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah)**

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENDA BERGERAK

- 2.2.1. Satu unit kendaraan roda empat minibus merk Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol. Z 1015 LD, senilai **Rp. 350.000.000,-** (Tiga Ratus Lima puluh juta Rupiah)
- 2.2.2. Satu unit kendaraan roda empat mini bus merk Avanza warna Putih dengan Nopol. Z 1876 KI, senilai-----Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta Rupiah)
- 2.2.3. Satu unit kendaraan roda empat mini bus merk Toyota Hilux Pick Up Box warna Putih dengan Nopol. Z 8708 KH,,senilai---Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah).
- 2.2.4. 7 (Tujuh) Mesin komputer merk LUNGKIANG Harga per-unitnya Rp. 150.000.000,- jadi total 7 unit sebesar **Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima puluh juta Rupiah).**
- 2.2.5. Kendaraan roda dua Honda **PCX**, Yamaha **N Max**, Yamaha **F 1Zr**, Kawasaki **Ninja**, Motor Trail **KTM 250**, senilai **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta Rupiah)**
- 2.2.6. 7 (Tujuh) Unit Mesin komputer merk LUNGKIANG Harga per-unitnya Rp. 150.000.000,- jadi total 7 unit sebesar **Rp. 1.050.000.000,- (Satu Milyar Lima puluh juta Rupiah).**

Tagihan Piutang Usaha Hasil Penjualan Barang dari Usaha Konfeksi di Pedagang yang ada di Jakarta dan Pedagang yang ada di Surabaya senilai Rp. 15.000.0000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah)

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama yaitu sebesar **Rp. 41.670.000.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).** sebagaimana tersebut dalam petitum poin 2 diatas, yaitu masing-masing sebesar **Rp. 20.835.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah);**
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat kepada Penggugat dengan nilai nominal **Rp. 20.835.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah)**

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut pada bagian petitum poin 2 diatas.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Yusuf Sofyan, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1536/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1592/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 11 Agustus 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasanya masing masing telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum) tanggal 11 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Agustus 2020 Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1536/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 04 Agustus 2020, dan Tergugat pula telah menguasai kepada kuasa hukum Nana Suryana, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Wasti Kencana Garden Blok K.15 Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1592/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 11 Agustus 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 Agustus 2020, Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mempertimbangkan kembali mengenai gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1315/Pdt.G/2019/PA.Tmk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Taufiqurrahman, S.H.I.
Hakim Anggota

Jamadi, LC., M.E.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1315/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)